



## **P U T U S A N**

**No.79/ DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor No. 169/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara79/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

### **I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

#### **[1.1] PENGADU**

Nama : **Marinus**  
No. KTP : 6107081511760001  
Tempat/Tanggal Lahir : Nyempen, 15 November 1976  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Organisasi/Lembaga : -  
Alamat Tinggal : Nyempen, Jln. Alak, Desa Siaga Kec. Monterado  
Telepon : 085247975347

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

### **TERHADAP**

#### **[1.2] TERADU**

Nama : **Andreas**  
Jabatan : Ketua PPK Lembah Bawang  
Alamat : Sekretariat PPK Lembah Bawang-Bengkayang

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu I;**

Nama : **Jakius**

Jabatan : Anggota PPK Lembah Bawang

Alamat : Sekretariat PPK Lembah Bawang-Bengkayang

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu II;**

Nama : **Ahmad Wahid**

Jabatan : Anggota PPK Lembah Bawang

Alamat : Sekretariat PPK Lembah Bawang-Bengkayang

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu III;**

Nama : **Rita Yulia**

Jabatan : Anggota PPK Lembah Bawang

Alamat : Sekretariat PPK Lembah Bawang-Bengkayang

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

Nama : **Tunantius**

Jabatan : Anggota PPK Lembah Bawang

Alamat : Sekretariat PPK Lembah Bawang-Bengkayang

Selanjutnya Teradu disebut sebagai ----- **Teradu V;**

**[1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan saksi Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu Pengaduan disampaikan melalui Form Pengaduan DKPP Nomor 169/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 79/DKPP-PKE-III/2014, Perihal Laporan Pengaduan Kode Etik Ketua dan Anggota PPK Lembah Bawang Kab. Pontianak Prov. Kalimantan Barat dengan identitas lengkap Pengadu dan Teradu dan menyertakan Nama lengkap, Jabatan dan alamat kantor meminta kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadu menyampaikan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dan substansi profesi administrasi (SPA) pemilu yang tidak sesuai dengan PKPU 27.
2. Bahwa seluruh anggota PPK Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu berupa tindakan melakukan rekapitulasi suara diluar jadwal yang ditentukan sehingga diduga melanggar Pasal 5 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13, Nomor 11, dan no 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimana penyelenggara pemilu wajib berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu;
3. Bahwa Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh PPK Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang yakni bahwa pada tanggal 15 April 2014 sekitar jam 17.00 wib pengadu mendapat informasi atau laporan dari Saudara Karjosen (sebagai saksi caleg) bahwa kegiatan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Lembah Bawang sudah dilakukantanpadihadiri oleh saksi partai politik, panwascm dan kepolisian, padahal seharusnya kegiatan rekapitulasi penghitungan suaradijadwalkan tanggal 16 April 2014;
4. Bahwa benar ada bukti berupa foto kegiatan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Lembah Bawang pada tanggal 15 April.
5. Bahwa pengadu menambahkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto-foto yang berkaitan tentang pokok perkara yang diadukan, kemudian adanya keterangan-keterangan saksi yang membenarkan terhadap dokumen foto-foto tersebut.

## **[2.2] PETITUM**

1. Supaya DKPP memutuskan untuk dilakukan pemilihan ulang di Kecamatan Lembah Bawang;
2. Supaya DKPP memberhentikan secara tetap para Teradu karena telah melakukan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13, 11, dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri;b. jujur;c. adil;d. kepastian hukum;e. tertib;f. kepentingan umum;g. keterbukaan;h. proporsionalitas;i. profesionalitas;j. akuntabilitas;k. efisiensi; danl. efektivitas".

**[2.3]** Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Photo Kegiatan Rekapitulasi;
2. Bukti P-2 : Gambar Video Kegiatan Rekapitulasi di Kec. Lembah Bawang.

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

**[2.3]** Menimbang bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang dilakukan pada Sidang Tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan sanggahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar menurut keterangan saksi, Marselus pada tanggal 15 April di PPK Lembah Bawang telah dilakukan rekapitulasi oleh PPK tanpa dihadiri saksi dan panwas kecamatan;
2. Bahwa benar keterangan Ketua PPK kegiatan rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 15 April 2014 dengan alasan simulasi dan bersifat spontan. Teradu mengakui adanya kegiatan “rekapitulasi” pada tanggal 15 sesuai dengan pokok perkara yang diadukan. Tetapi, teradu menyebutnya sebagai tindakan simulasi dan spontan untuk mempermudah proses rekapitulasi yang sebenarnya;
3. Bahwa tanggal 15 April 2014, PPK melakukan rekapitulasi penghitungan data pemilih dan suara sah, suara tidak sah, dan jumlah suara sah dan tidak sah, foto yang disampaikan pengadu diakui PPK. Kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh PPK dengan mengisi 1 (satu) rangkap form DA dan pada papan tulis. Ketua PPK mengakui kegiatan tersebut sebagai simulasi dan dilakukan secara spontan.
4. Bahwa tanggal 16 April 2014 PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara dihadiri saksi dan panwas serta undangan lainnya.
5. Setelah dilakukan pengecekan dokumen foto, angka pada foto tanggal 15 April pada kolom perolehan suara sah, suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah sama dengan dokumen hasil rapat pleno rapat terbuka tanggal 16 April 2014.
6. Bahwa Dokumen hasil pemilu dari PPS tidak dalam kotak suara.
7. Bahwa benar ada hasil rekapitulasi pada tanggal 15 April 2014 sama dengan rekapitulasi pada tanggal 16 April 2014;
8. Bahwa benar keterangan Ketua PPK Lembah Bawang bahwa BA D-1 tidak lagi berada di dalam kotak surat suara tersegel.

#### **[2.4] PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Teradu mohon kepada Majelis DKPP yang memeriksa Pengaduan *a quo* memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tindakan Teradu adalah sah menurut Undang-undang dan bukan merupakan pelanggaran kode etik.
2. Menyatakan bahwa para Teradu tetap dapat melaksanakan tugasnya.
3. Memohon kepada DKPP untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk membuktikan proses persidangan, DKPP memanggil para pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengaduan dimaksud yakni Panwaslu Kecamatan Lembah Bawang, Panwaslu Kabupaten Bengkayang, dan KPU Kabupaten

Bengkayang, yang pada pokoknya menguatkan penjabar sebagaimana pengaduan Pengadu dan Jawaban Teradu seperti dikemukakan di atas.

**[2.6]** Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu:

*DKPP mempunyai wewenang untuk :*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Pengadu**

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

[4.1] Menimbang bahwa PengadumengadukanTeradusebagai Ketua dan Anggota PPK Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang dengan pokok-pokok pengaduan bahwa para Teradu telah melakukan Pelanggaran kode etik dengan melakukan rekapitulasi penghitungan data pemilih dan suara sah, suara tidak sah, dan jumlah suara sah dan tidak sah, tertanggal 15 April 2014tanpa dihadiri saksi dan panwas kecamatan. Kegiatan tersebut didukung oleh adanya bukti berupa foto kegiatan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Lembah Bawang pada tanggal 15 April, dan benar bahwa ada hasil rekapitulasi pada tanggal 15 April 2014 sama dengan rekapitulasi pada tanggal 16 April 2014.

[4.2] Menimbang bahwadalam persidangan benar bahwa tanggal 15 April 2014, PPK melakukan rekapitulasi penghitungan data pemilih dan suara sah, suara tdak sah, dan jumlah suara sah dan tidak sah, foto yang disampaikan pengadu diakui PPK yang menurut Teradu kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh PPK dengan mengisi 1 (satu) rangkap form DA dan pada papan tulis. Dalam persidangan, Ketua PPK memberi keterangan bahwa kegiatan rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 15 April 2014 adalah untuk alasan simulasi dan bersifat spontan.Ketua PPK Lembah Bawang juga memberiketerangan bahwa BA D-1 tidak lagi berada di dalam kotak surat suara tersegel, dan benar bahwa rekapitulasi pada tertanggal 15 April 2014 hasilnya persis sama dengan rekapitulasi Rapat Pleno Terbuka pada tertanggal 16 April 2014 yang dihadiri oleh Panwas dan saksi-saksi partai.

[4.3]Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, dan barang bukti yang diajukan para pihak, DKPP berpendapat bahwa para Teradu telah melakukan kesalahan prosedur yang berat karena rekapitulasi dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diamanatkan dalam PKPU no 27 Tahun 2013pasal 20, pasal 24 ayat 1, dan pasal 26 ayat 1 a. ParaTeradu secara sah dan meyakinkan melanggar operasional prosedur

dan substansi profesi administrasi pemilu yang berat. Tindakan Teradu tersebut dengan sangat meyakinkan telah melakukan pelanggaran prosedur atau kode etik pasal 15 huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP nomor 13, nomor 11 dan 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sehingga layak diberi sanksi pelanggaran Kode Etik yang sangat berat sebagai Penyelenggara Pemilu.

[4.4]. Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan Teradu tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP;

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa:

- [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- [5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
- [5.3] Bahwa Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran berat terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- [5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberi Sanksi Pemberhentian kepada para Teradu;

## MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PEMBERHENTIAN TETAP** kepada Andreas, Jakius, Ahmad Wahid, Rita Yulia, dan Tunantius masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota, dan Anggota PPK Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang untuk melaksanakan Putusan ini; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

Ttd

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.**

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak**

Ttd

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**